PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 800.1.6.1/ 0165 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu kode etik pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.Undang-undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 24).
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN

KESATU : Kode etik pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.;

KETIGA...

KEDUA : Kode etik pegawai sebagaimana pada Diktum KESATU keputusan ini, untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN



RUSMANI BUDIHARJO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN

KODE ETIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKALONGAN

I. ETIKA DALAM BERAGAMA :

a) Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;
b) Menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi;
c) Menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
d) Mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga, bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

II. ETIKA DALAM BERNEGARA :

a) Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara harkat dan martabat Bangsa dan Negara;
b) Bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c) Bersikap netral dan tidak menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik;
d) Tidak bersikap diskriminatif serta mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kewarganegaraannya;
e) Menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan Negara;
f) Memperhatikan dan memberikan hak warga Negara sebagaimana diatur dan dijamin oleh konstitusi dan Undang-Undang; dan

g) Menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda.

III. ETIKA DALAM BERORGANISASI :

a) Melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan kepegawaian;
b) Melaksanakan perintah, kebijakan pemimpin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) Bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik;
d) Tidak melaksanakan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
e) Bersikap rasional berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas kepegawaian;
f) Membangun dan mengembangkan sikap toleransi, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;
g) Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
h) Mengamankan data dan atau yang dimiliki Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan serta tidak membocorkannya kepada pihak lain yang tidak berhak;
i) Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
j) Tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan;
k) Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
l) Memelihara, melindungi dan mengamankan barang inventaris kantor.

IV. ETIKA DALAM BERMASYARAKAT :

a) Mewujudkan pola hidup sederhana;

b) Memberikan pelayanan secara cepat, akurasi, akuntabel, adil dan tidak diskiminatif;

c) Bersifat jujur, terbuka dan responsive terhadap kritik, saran, keluhan, laporan atau pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan institusi maupun dari masyarakat luas; dan

d) Senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

V. ETIKA TERHADAP DIRI SENDIRI :

a) Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi;

b) Tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;

c) Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;

d) Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat;

e) Menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai pegawai;

f) Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan

g) Tidak menggunakan dan atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. ETIKA TERHADAP SESAMA PEGAWAI :

a) Memperlakukan sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan

b) Tidak melaksanakan persekongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara.

VII. ETIKA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL

a) Tidak menyinggung masalah politik, SARA, Agama, Keamanan Negara;

b) Tidak membicarakan masalah pribadi melalui tulisan maupun gambar;

c) Tidak menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja;

d) Dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA); dan

e) Tidak diperkenankan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau system elektronik tertentu milik orang lain.

VIII. SANKSI DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF

a) ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dijatuhi sanksi moral;

b) Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka;

c) Penyampaian sanksi moral secara tertutup dilakukan di dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan terlapor;

d) Penyampaian sanksi moral secara terbuka diumumkan pada upacara bendera atau forum resmi pegawai dan papan pengumuman; dan

e) Sanksi moral ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

a.n WALI KOTA PEKALONGAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKALONGAN

RUSMANI BUDIHARJO